



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ismunanto Bin Kamidi (alm)**;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Tuban Kulon, RT 002 RW 010, Kelurahan Manjung, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Nomor: 147/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMUNANTO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
terdakwa ISMUNANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paspor nomor: X552335 atas nama RUSLAN, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110071483266.
 - 4 (empat) lembar Bukti Setor Tunai Bank BNI atas nama penyetor RUSLAN KTP No.331417150479001 dengan penerima Rekening nomor: 550504250 atas nama Bpk ISMUNANTO.
 - 1 (satu) lembar print out kartu kerja MANGGALA TEX PRODUCTION atas nama RUSLAN nomor ID;b568f4c011c3e59e.
 - 1 (satu) lembar print out E-tiket traveloka, Boking ID: 318879656 Penerbangan Air Asia pada hari Jumat 29 Juni 2018. Rute Jakarta (CGK) Soekarno Hatta International Airport – Tokyo (HND) Haneda Inti.
 - 1 (satu) lembar print out Rencana Kegiatan.
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Tahunan dan Bonus Berlibur dari MANGGALA TEKNIK COMPANY INDONESIA atas nama RUSLAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RUSLAN

- 1 (satu) buah Paspor nomor: AT709232 atas nama SURATNO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110221941494.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552972 atas nama SURATNO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110221941494.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552496 atas nama HERI SUSANTO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110264760751.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: B9667831 atas nama YAKUB, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 0001835687.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor nomor: B4955571 atas nama NARKO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110227766101.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552494 atas nama NARKO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110227766101.
- 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna Biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ISMUNANTO bin KAMIDI (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Januari 2018 atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah saksi RUSLAN di Dk Sidorejo Rt 010 Rw 03 Desa Karangnom Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen atau setidaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa ISMUNANTO menerangkan melalui telepon, terdakwa dapat memberangkatkan saksi RUSLAN bekerja di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan Negara Jepang, sehingga atas keterangan dari terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi RUSLAN mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Tuban Kulon Rt 002 Rw 010 Desa Manjung Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dan menyampaikan keinginannya untuk bisa bekerja di Jepang serta menanyakan mengenai persyaratannya, dimana saat itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ISMUNANTO mengatakan kepada saksi RUSLAN “Pokoknya gampang, persyaratannya nanti yang mempersiapkan saya semua, yang penting siapkan uang Rp 65 Juta, uangnya nanti bisa digunakan sebagai persyaratan kerja di Jepang , pembayarannya nanti bisa bertahap “ , dan selain itu terdakwa mengatakan akan mempekerjakan saksi RUSLAN di Pabrik makanan yang bernama Glico yang Terdakwa ISMUNANTO akui merupakan perusahaan milik orang tua angkat Terdakwa, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa saksi RUSLAN akan terdakwa berangkatkan dengan menggunakan Visa Kunjung dan bukan dengan Visa Kerja karena terdakwa nanti akan mengubah Visa Kunjung tersebut menjadi menjadi Visa Kerja, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Visa Kunjung tidak dapat dirubah menjadi Visa Kerja dan Visa Kunjung tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Jepang serta terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari yang berwenang untuk menempatkan saksi RUSLAN bekerja sebagai pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

- Bahwa karena saksi RUSLAN merasa percaya kepada Terdakwa ISMUNANTO, maka selanjutnya saksi RUSLAN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer di Bank BNI Jalan Raya Sukowati Nomor 386 Kelurahan Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen dengan Nomor Rekening 550504250 atas nama Terdakwa ISMUNANTO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang transferan yang dikirim oleh saksi RUSLAN yang seluruhnya berjumlah Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari Tahun 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 13.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 13 April 2018 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, terdakwa memberangkatkan saksi RUSLAN ke Jepang melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta, akan tetapi sesampainya saksi RUSLAN di Bandara Haneda Tokyo Jepang, yang berwenang memulangkan (mendeportasi) saksi RUSLAN kembali ke Indonesia dengan alasan karena saksi RUSLAN tidak memiliki dokumen yang lengkap dan sampai dengan saksi RUSLAN melaporkan terdakwa kepada yang berwajib, saksi RUSLAN tidak bekerja di Perusahaan Glico di Jepang sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa ISMUNANTO tersebut saksi RUSLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa ISMUNANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISMUNANTO bin KAMIDI (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Januari 2018 atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah saksi RUSLAN di Dk Sidorejo Rt 010 Rw 03 Desa Karangnom Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen atau setidaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa ISMUNANTO menerangkan melalui telepon, terdakwa dapat memberangkatkan saksi RUSLAN bekerja

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan Negara Jepang, sehingga atas keterangan dari terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi RUSLAN mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Tuban Kulon Rt 002 Rw 010 Desa Manjung Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dan menyampaikan keinginannya untuk bisa bekerja di Jepang serta menanyakan mengenai persyaratannya, dimana saat itu Terdakwa ISMUNANTO mengatakan kepada saksi RUSLAN “ Pokoknya gampang, persyaratannya nanti yang mempersiapkan saya semua, yang penting siapkan uang Rp 65 Juta, uangnya nanti bisa digunakan sebagai persyaratan kerja di Jepang , pembayarannya nanti bisa bertahap “ , dan selain itu terdakwa mengatakan akan mempekerjakan saksi RUSLAN di Pabrik makanan yang bernama Glico yang Terdakwa ISMUNANTO akui merupakan perusahaan milik orang tua angkat Terdakwa, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa saksi RUSLAN akan terdakwa berangkatkan dengan menggunakan Visa Kunjung dan bukan dengan Visa Kerja karena terdakwa nanti akan mengubah Visa Kunjung tersebut menjadi menjadi Visa Kerja, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Visa Kunjung tidak dapat dirubah menjadi Visa Kerja dan Visa Kunjung tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Jepang serta terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tidak memiliki ijin resmi dari yang berwenang untuk menempatkan saksi RUSLAN sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa karena saksi RUSLAN merasa percaya kepada Terdakwa ISMUNANTO, maka selanjutnya saksi RUSLAN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer di Bank BNI Jalan Raya Sukowati Nomor 386 Kelurahan Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen dengan Nomor Rekening 550504250 atas nama Terdakwa ISMUNANTO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang transferan yang dikirim oleh saksi RUSLAN yang seluruhnya berjumlah Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari Tahun 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 13.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

3. Pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

4. Pada tanggal 13 April 2018 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, terdakwa memberangkatkan saksi RUSLAN ke Jepang melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta, akan tetapi sesampainya saksi RUSLAN di Bandara Haneda Tokyo Jepang, yang berwenang memulangkan (mendeportasi) saksi RUSLAN kembali ke Indonesia dengan alasan karena saksi RUSLAN tidak memiliki dokumen yang lengkap dan sampai dengan saksi RUSLAN melaporkan terdakwa kepada yang berwajib, saksi RUSLAN tidak bekerja di Perusahaan Glico di Jepang sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa ISMUNANTO tersebut saksi RUSLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa ISMUNANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 67 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ISMUNANTO bin KAMIDI (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Januari 2018 atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah saksi RUSLAN di Dk Sidorejo Rt 010 Rw 03 Desa Karangnom Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen atau setidaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa ISMUNANTO menerangkan melalui telepon, terdakwa dapat memberangkatkan saksi RUSLAN bekerja di luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan Negara Jepang, sehingga atas keterangan dari terdakwa tersebut selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi RUSLAN mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Tuban Kulon Rt 002 Rw 010 Desa Manjung Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dan menyampaikan keinginannya untuk bisa bekerja di Jepang serta menanyakan mengenai persyaratannya, dimana saat itu Terdakwa ISMUNANTO mengatakan kepada saksi RUSLAN “ Pokoknya gampang, persyaratannya nanti yang mempersiapkan saya semua, yang penting siapkan uang Rp 65 Juta, uangnya nanti bisa digunakan sebagai persyaratan kerja di Jepang , pembayarannya nanti bisa bertahap “ , dan selain itu terdakwa mengatakan akan mempekerjakan saksi RUSLAN di Pabrik makanan yang bernama Glico yang Terdakwa ISMUNANTO akui merupakan perusahaan milik orang tua angkat Terdakwa, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa saksi RUSLAN akan terdakwa berangkatkan dengan menggunakan Visa Kunjung dan bukan dengan Visa Kerja karena terdakwa nanti akan mengubah Visa Kunjung tersebut menjadi menjadi Visa Kerja, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Visa Kunjung tidak dapat dirubah menjadi Visa Kerja dan Visa Kunjung tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Jepang serta terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tidak memiliki ijin resmi dari yang berwenang untuk memberangkatkan pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.
- Bahwa karena saksi RUSLAN merasa percaya kepada Terdakwa ISMUNANTO dan tertarik dengan perkataan terdakwa, maka selanjutnya saksi RUSLAN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer di Bank BNI Jalan Raya Sukowati Nomor 386 Keluarahan Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen dengan Nomor Rekening 550504250 atas nama Terdakwa ISMUNANTO.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima uang transferan yang dikirim oleh saksi RUSLAN yang seluruhnya berjumlah Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari Tahun 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Pada tanggal 29 Maret 2018 sekira Pukul 13.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 13 April 2018 sekira Pukul 11.00 wib Terdakwa menerima transfer uang dari saksi RUSLAN sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018, terdakwa memberangkatkan saksi RUSLAN ke Jepang melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta, akan tetapi sesampainya saksi RUSLAN di Bandara Haneda Tokyo Jepang, yang berwenang memulangkan (mendeportasi) saksi RUSLAN kembali ke Indonesia dengan alasan karena saksi RUSLAN tidak memiliki dokumen yang lengkap dan sampai dengan saksi RUSLAN melaporkan terdakwa kepada yang berwajib, saksi RUSLAN tidak bekerja di Perusahaan Glico di Jepang sebagaimana yang disebutkan oleh terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa ISMUNANTO tersebut saksi RUSLAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa ISMUNANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ruslan Bin Samto Pawiro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk bekerja di Pabrik Glico Jepang tapi kenyataannya sampai sekarang tidak berangkat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan oleh seseorang saat menunggu orang tuanya sakit di rumah sakit kemudian Saksi dikenalkan oleh orang yang ditemui saksi di Rumah sakit tersebut kepada Terdakwa Ismunanto;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menawarkan akan mempekerjakan Saksi di Pabrik Glico milik orang tua angkat Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 Saksi berangkat ke Jepang, akan tetapi sesampainya di Bandara Haneda Jepang, Saksi di deportasi oleh Imigrasi Jepang untuk dipulangkan ke Indonesia karena dokumen tidak lengkap;
- Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan visa kunjung;
- Bahwa dulunya Saksi memang pernah bekerja di Jepang;
- Bahwa Saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk biaya administrasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi setelah ditukarkan dengan mata uang negara Jepang yang mana uang tersebut untuk uang saku pada saat berangkat ke Jepang yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup di Jepang selama Saksi belum menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi, pada saat akan berangkat Terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Suratno Bin Wagiman Manto Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga dijanjikan bekerja di PT GLICO Jepang;
- Bahwa Saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk biaya administrasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi setelah ditukarkan dengan mata uang negara Jepang yang mana uang tersebut untuk uang saku pada saat berangkat ke Jepang yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup di Jepang selama Saksi belum menerima gaji;
- Bahwa Saksi juga telah menyerahkan paspor kepada Terdakwa dan sampai saat ini paspor Saksi masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum sampai berangkat ke Jepang lalu saksi mengetahui Saksi Ruslan pulang setelah 3 (tiga) hari berangkat ke Jepang karena di deportasi;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali saja bertemu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Hestningsih Binti Sugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi Ruslan;
- Bahwa suami Saksi telah dirugikan oleh Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setahu Saksi, suaminya dijanjikan untuk berangkat ke Jepang;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 suami Saksi berangkat ke Jepang, akan tetapi sesampainya di Bandara Haneda Jepang, suami Saksi di deportasi oleh Imigrasi Jepang untuk dipulangkan ke Indonesia karena dokumen tidak lengkap;
- Bahwa dulunya suami Saksi memang pernah bekerja di Jepang;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi Ruslan, pada saat akan berangkat Terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi Ruslan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di toko accu milik Terdakwa di Karanglo Klaten karena telah mengirimkan Saksi Ruslan dan Saksi Suratno ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ruslan dan Saksi Suratno;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberangkatkan Saksi Ruslan ke Jepang dan menjanjikan akan mempekerjakan Saksi Ruslan ke Jepang di Pabrik Glico;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 Saksi Ruslan berangkat ke Jepang, akan tetapi sesampainya di Bandara Haneda Jepang, Saksi Ruslan di deportasi oleh Imigrasi Jepang untuk dipulangkan ke Indonesia karena dokumen tidak lengkap
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Saksi Ruslan ke Jepang memakai visa kunjung;
- Bahwa Saksi Ruslan dan Saksi Suratno masing-masing sudah mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk biaya administrasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi Ruslan dan Saksi Suratno setelah ditukarkan dengan mata uang negara Jepang yang mana uang tersebut untuk uang saku pada saat berangkat ke Jepang yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup di Jepang selama saksi Ruslan dan Saksi Suratno belum menerima gaji;
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552335 atas nama RUSLAN, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110071483266.
- 4 (empat) lembar Bukti Setor Tunai Bank BNI atas nama penyetor RUSLAN KTP No.331417150479001 dengan penerima Rekening nomor: 550504250 atas nama Bpk ISMUNANTO.
- 1 (satu) lembar print out kartu kerja MANGGALA TEX PRODUCTION atas nama RUSLAN nomor ID;b568f4c011c3e59e.
- 1 (satu) lembar print out E-tiket traveloka, Boking ID: 318879656 Penerbangan Air Asia pada hari Jumat 29 Juni 2018. Rute Jakarta (CGK) Soekarno Hatta International Airport – Tokyo (HND) Haneda Inti.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Rencana Kegiatan.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Tahunan dan Bonus Berlibur dari MANGGALA TEKNIK COMPANY INDONESIA atas nama RUSLAN.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: AT709232 atas nama SURATNO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110221941494.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552972 atas nama SURATNO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110221941494.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552496 atas nama HERI SUSANTO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110264760751.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: B9667831 atas nama YAKUB, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 0001835687.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: B4955571 atas nama NARKO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110227766101.
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552494 atas nama NARKO, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110227766101.
- 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB di toko accu milik Terdakwa di Karanglo Klaten karena telah mengirimkan Saksi Ruslan dan Saksi Suratno ke luar negeri;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberangkatkan Saksi Ruslan ke Jepang dan menjanjikan akan mempekerjakan Saksi Ruslan ke Jepang di Pabrik Glico;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 Saksi Ruslan berangkat ke Jepang, akan tetapi sesampainya di Bandara Haneda Jepang, Saksi Ruslan di deportasi oleh Imigrasi Jepang untuk dipulangkan ke Indonesia karena dokumen tidak lengkap
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan Saksi Ruslan ke Jepang memakai visa kunjung;
- Bahwa Saksi Ruslan dan Saksi Suratno masing-masing sudah mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk biaya administrasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi Ruslan dan Saksi Suratno

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditukarkan dengan mata uang negara Jepang yang mana uang tersebut untuk uang saku pada saat berangkat ke Jepang yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup di Jepang selama saksi Ruslan dan Saksi Suratno belum menerima gaji;

- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Ismunanto Bin Kamidi (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain. Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi terpengaruh dan menyerahkan benda, memberi utang dan menghapuskan utang. Dan yang dimaksud dengan benda disini adalah benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai elemen unsur dan bersifat alternative artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi ruslan dan saksi Suratno untuk dapat bekerja di pabrik Glico Jepang selanjutnya karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut maka Saksi Ruslan dan Saksi Suratno masing-masing telah mentransfer sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa denganc ara mentransfer sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa Terdakwa mengatakan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk biaya administrasi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi Ruslan dan Saksi Suratno setelah ditukarkan dengan mata uang negara Jepang yang mana uang tersebut untuk uang saku pada saat berangkat ke Jepang yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup di Jepang selama saksi Ruslan dan Saksi Suratno belum menerima gaji;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah menggerakkan saksi Ruslan dan Saksi Suratno untuk menyerahkan barang sesuatu, yaitu menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara pasti pemiliknya. Sedangkan memakai martabat palsu menurut arrest Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dari rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban) lebih dari satu. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai elemen unsur dan bersifat alternative artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Ruslan dan Saksi Suratno masing-masing sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk bekerja di Pabrik Glico Jepang sehingga Saksi Ruslan dan Saksi Suratno percaya dan akhirnya mau mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa. Bahwa Saksi Ruslan pada awal bulan Juni 2023 telah diberangkatkan ke Jepang tetapi karena dokumen tidak lengkap Saksi Ruslan dipulangkan/dideportasi dan kembali ke Indonesia, selanjutnya sampai saat ini baik Saksi Ruslan maupun Saksi Suratno belum berangkat ke Jepang, belum bekerja di Pabrik Glico Jepang serta uang mereka juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Ruslan dan Saksi Suratno dapat dikatakan tipu muslihat karena perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu seperti Terdakwa bisa memasukkan orang untuk bekerja di pabrik Glico Jepang dengan membayar sejumlah uang, tapi ternyata Terdakwa sampai sekarang tidak ada orang yang berangkat ke Jepang dan bekerja di pabrik Glico Jepang selanjutnya Terdakwa juga tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ruslan dan Saksi Suratno. Serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kepercayaan saksi korban terhadap dirinya sehingga saksi korban

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn



bersedia menyerahkan dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa sejak awal Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memiliki uang tersebut dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa adalah bertentangan dengan norma-norma kesopanan dalam masyarakat atau keharmonisan pergaulan hidup karena Saksi Ruslan dan Saksi Suratno mentransfer uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk biaya administrasi untuk berangkat ke Jepang untuk bekerja di pabrik Glico Jepang, sehingga perbuatan Terdakwa ini telah merusakkan hubungan baik/kepercayaan antara saksi korban dengan Terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor nomor: X552335 atas nama Ruslan Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110071483266, 4 (empat) lembar Bukti Setor Tunai Bank BNI atas nama penyeter RUSLAN KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.331417150479001 dengan penerima Rekening nomor: 550504250 atas nama Bpk Ismunanto. 1 (satu) lembar print out kartu kerja MANGGALA TEX PRODUCTION atas nama Ruslan nomor ID;b568f4c011c3e59e, 1 (satu) lembar print out E-tiket traveloka, Boking ID: 318879656 Penerbangan Air Asia pada hari Jumat 29 Juni 2018. Rute Jakarta (CGK) Soekarno Hatta International Airport – Tokyo (HND) Haneda Inti, 1 (satu) lembar print out Rencana Kegiatan, 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Tahunan dan Bonus Berlibur dari MANGGALA TEKNIK COMPANY INDONESIA atas nama Ruslan yang telah disita dari Saudara Ruslan, maka dikembalikan kepada saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor nomor: AT709232 atas nama Suratno, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110221941494, 1 (satu) buah Paspor nomor: X552972 atas nama Suratno, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110221941494, 1 (satu) buah Paspor nomor: X552496 atas nama Heri Susanto, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110264760751, 1 (satu) buah Paspor nomor: B9667831 atas nama Yakub, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 0001835687, 1 (satu) buah Paspor nomor: B4955571 atas nama Narko, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110227766101, 1 (satu) buah Paspor nomor: X552494 atas nama Narko, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110227766101, 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna Biru yang telah disita dari Terdakwa Ismunanto, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ruslan dan Saksi Suratno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ismunanto Bin Kamidi (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor nomor: X552335 atas nama Ruslan Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110071483266;
 - 4 (empat) lembar Bukti Setor Tunai Bank BNI atas nama penyetor RUSLAN KTP No.331417150479001 dengan penerima Rekening nomor: 550504250 atas nama Bpk Ismunanto;
 - 1 (satu) lembar print out kartu kerja MANGGALA TEX PRODUCTION atas nama Ruslan nomor ID;b568f4c011c3e59e;
 - 1 (satu) lembar print out E-tiket traveloka, Boking ID: 318879656 Penerbangan Air Asia pada hari Jumat 29 Juni 2018. Rute Jakarta (CGK) Soekarno Hatta International Airport – Tokyo (HND) Haneda Inti;
 - 1 (satu) lembar print out Rencana Kegiatan;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti Tahunan dan Bonus Berlibur dari MANGGALA TEKNIK COMPANY INDONESIA atas nama Ruslan;

Dikembalikan kepada Saksi Ruslan;

- 1 (satu) buah Paspor nomor: AT709232 atas nama Suratno, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110221941494;
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552972 atas nama Suratno, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110221941494;
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552496 atas nama Heri Susanto, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110264760751;
- 1 (satu) buah Paspor nomor: B9667831 atas nama Yakub, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 0001835687;
- 1 (satu) buah Paspor nomor: B4955571 atas nama Narko, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110227766101;
- 1 (satu) buah Paspor nomor: X552494 atas nama Narko, Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM): 110227766101;
- 1 (satu) buah dompet yang terbuat dari kain warna Biru;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)